

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BIDANG KECELAKAAN BAGI PEKERJA *OUTSOURCING* PADA PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA DI DENPASAR

Oleh :

I Gusti Ngurah Agung Niki Diatmika

I Made Sarjana

I Made Dedy Priyanto

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Implementation of national development is supported by the work force with an important role as one of the elements supporting the success of national development, therefore outsourcing workers work at risk of an accident is entitled to a Jamsotek work, set forth in Article 99 Paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 on employment that every worker / laborer and his family are entitled to receive Social Security Workers. In this case the company employs a workforce of outsourcing also set its obligation to include Social Security workers in accordance with Article 2 paragraph (3) the Indonesian Government Regulation Number 14 of 1993. The problem to be addressed is how the implementation of the Social Security for outsourced workers at PT Sarana Karya Prima Prosperity in Denpasar? and what are the factors that affect the ektern Internal and Social Security for the implementation of outsourced workers at PT Sarana Karya Prima Sejahtera in Denpasar?

The research method used in this research is the method of empirical legal research. The legal research and the object of study include provisions concerning the adoption or implementation of normative legal requirements (codification, law or contract) is in action /in abstracto in any legal event that occurs in the community (in concreto).

Based on the research I did on PT Sarana Karya Prima Sejahtera emperis can be seen, there are some things that need to be studied, such as the first step taken by outsourced workers at the time of accidents which must be reported at that time that in certain circumstances the accident victim can not meet the prerequisite work in the filed of Social Security. Factors that affect the internal and ektern passage of Social Security Implementation for outsourced workers at PT Sarana Karya Prima Sejahtera in Denpasar, the internal factors of awareness of the law, as well as the education factor in the level of workers. As for the external factors influenced by the lack of legal socialization and education of employees' social security regulations, which both are factors of legal rules which are still difficult and complicates workers, especially in terms of time.

Keywords: Outsourcing, Social Security, Labor

ABSTRAK

Pelaksanaan pembangunan nasional didukung dengan adanya tenaga kerja yang mempunyai peranan penting sebagai salah satu unsur penunjang berhasilnya pembangunan nasional, maka dari itu pekerja *outsourcing* dalam bekerja mempunyai resiko mengalami kecelakaan bekerja yang berhak mendapatkan Jamsotek, diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh Jaminan Sosial

Tenaga Kerja. Dalam hal ini perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja *outsourcing* juga diatur kewajibannya untuk mengikut sertakan pekerja dalam Jamsostek sesuai Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993. Permasalahan yang hendak dibahas yaitu bagaimanakah pelaksanaan Jamsostek bagi pekerja *outsourcing* pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera di Denpasar? dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Jamsostek bagi pekerja *outsourcing* pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera di Denpasar?

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action/in abstracto* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (*in concreto*).

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera secara hukum emperis dapat diketahui, terdapat beberapa hal yang harus dikaji, seperti langkah pertama yang dilakukan oleh pekerja *outsourcing* di saat terjadinya kecelakaan kerja dimana harus melapor pada saat itu juga yang dalam keadaan tertentu korban kecelakaan kerja tidak bisa memenuhi prasyarat dalam mengajukan Jamsostek. Faktor intern dan ektern yang mempengaruhi berjalannya Pelaksanaan Jamsostek bagi pekerja *outsourcing* pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera di Denpasar yaitu dalam faktor intern adanya kesadaran hukum, serta adanya faktor pendidikan dalam tingkatan pekerja. Sedangkan mengenai faktor ekstern dipengaruhi oleh faktor kurangnya sosialisasi hukum dan penyuluhan tentang peraturan jamsostek, yang kedua yaitu faktor aturan-aturan hukum yang masih susah dan mempersulit pekerja khususnya dalam hal mengenai waktu.

Kata Kunci : *Outsourcing, Jamsostek, Tenaga Kerja*

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan sedang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga¹. Tenaga kerja yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan merupakan potensi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan². Sehingga sudah sewajarnya untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap kesejahteraan tenaga kerja. Terkait dengan hal tersebut setiap tenaga kerja berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan bunyi Pasal 99 ayat (1)

¹ Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Riseka Cipta, Jakarta, h. 3.

² Hidayat Muharam, 2006, *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya*, PT. Citra Aditra Bukti, Bandung, h. 75.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko sosial ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua maupun meninggal dunia³.

Secara garis besar *outsourcing* dapat diartikan sebagai pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis atau kegiatan usaha perusahaan kepada pihak luar, yang dalam hal ini adalah penyedia jasa *outsourcing*. Pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera yang bergerak dalam bidang usaha pengelolaan tenaga kerja dengan bentuk layanan produk dan jasa, dimana PT Prima Karya Sarana Sejahtera memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengarah dan pengadaan sumber manusia untuk memenuhi sektor-sektor oprasional baik intern maupun ekstern pada perusahaan-perusahaan yang ingin mengambil tenaga kerja pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera.

Dalam hal ini PT Prima Karya Sarana Sejahtera diwajibkan untuk mengikuti program Jamsostek yang diatur syaratnya dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka secara tidak langsung perusahaan dengan pekerja yg mengalami kecelakaan memiliki hubungan hukum yang dapat dimungkinkan bagi PT Prima Karya Sarana Sejahtera untuk menghambat hak jaminan sosial tenaga kerja, sehingga terindikasi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya

Dengan melihat keadaan yang demikian maka penulis tertarik untuk mengetahui Pelaksanaan Jaminan Sosial Bidang Kecelakaan Bagi Pekerja *Outsourcing* Pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera Di Denpasar, yang penulis angkat dalam bentuk karya ilmiah.

³ B. Siswanto Sastrohadiwiryo, 2001 *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*, Bumi Aksara, Jakarta h. 114.

1.2 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja bidang kecelakaan kerja bagi pekerja *outsourcing* PT Prima Karya Sarana Sejahtera di Denpasar dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan jaminan sosial bidang kecelakaan kerja bagi pekerja *outsourcing* PT Prima Karya Sarana Sejahtera di Denpasar.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah hukum empiris. Penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action/in abstracto* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (*in concreto*). Sumber data yang digunakan adalah data primer (*primary data/basic data*) yakni data yang langsung diperoleh dari lapangan atau dari sumber pertama, dan data sekunder (*secondary data*) adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung oleh sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi data primer diperoleh melalui teknik wawancara secara mendalam (*deft interview*) dengan pihak informan, dan data sekunder diperoleh melalui teknik kepustakaan (*library research*) yakni penelitian literature-literature yang terkait dengan masalah yang diteliti, yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan terhadap data-data tersebut.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jamsostek, “badan penyelenggara wajib membayar Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan”.

Data yang ditemukan di lapangan dari hasil wawancara pekerja yang pernah mengalami kecelakaan kerja, menyatakan biaya sepenuhnya dikembalikan dalam waktu 3 bulan. Dalam hal ini terjadinya kesenjangan *dass sollen* (segala sesuatu yang mengharuskan kita untuk berfikir dan bersikap) dalam pembayaran Jamsostek yang

diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dengan *dass sein* (segala sesuatu yang merupakan implementasi dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh *dass sollen*) dalam hasil wawancara lapangan yang baru menerima pembayaran dalam waktu 3 bulan.

Menurut I Gusti Ayu Utari Rakawati (direktur utama) di PT Prima Karya Sarana Sejahtera faktor yang sifatnya intern terjadinya pelaksanaan perlindungan hukum pekerja disebabkan oleh:

- a) Faktor Kesadaran Hukum, kesadaran hukum bagi pengusaha dalam pelaksanaan Jamsostek sangat dibutuhkan, hal ini sangat diperlukan dikarenakan pelaksanaan Jamsostek pada suatu perusahaan dipengaruhi oleh pengusaha itu sendiri karena kewajiban untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam program Jamsostek adalah pengusaha. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha sebagai mitra dari PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jamsostek.
- b) Faktor pendidikan, pekerja di PT Prima Karya Sarana Sejahtera, dalam perusahaan minimal pendidikan yang dimiliki pekerja adalah SMA yang berposisi sebagai *field collector, sales/ marketing, security* dan didominasi oleh tamatan sarjana maupun diploma yang berposisi sebagai *customers service, call centre*, dan administrasi. Hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pekerja PT Prima Karya Sarana Sejahtera. (wawancara tanggal 4 Agustus 2014).

Sedangkan faktor yang sifatnya ekstern yang terdapat di luar lingkungan berpengaruh terhadap pelaksanaan Jamsostek khususnya bidang kecelakaan kerja yang terdapat di PT Prima Karya Sarana Sejahtera:

- a) Faktor kurangnya sosialisasi hukum dan penyuluhan hukum tentang peraturan sistem Jamsostek dari Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar bagi pekerja *outsourcing* yang awam akan kesusahan dalam memenuhi pengurusan prasyarat untuk mendapatkan jaminan tenaga kerja dalam program Jamsostek.
- b) Faktor Aturan-Aturan hukum yang masih susah dan mempersulit pekerja khususnya waktu yang diatur 2x24 jam yang dalam kondisi tertentu dapat merugikan pekerja dalam pengurusan prasyarat jaminan sosial tenaga kerja dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER/12/MEN/VI/2007 Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1).

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat penulis simpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jaminan sosial bidang kecelakaan bagi pekerja *outsourcing* tidak sesuai dengan aturan, terdapat kesenjangan *dass sollen* dengan *dass sein* terkait dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Jamsostek pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera adalah faktor intern yaitu tingkat pendidikan dan kesadaran hukum serta faktor ekstern yaitu faktor sosialisasi hukum dan aturan-aturan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- B. Siswanto Sastrohadiwiryono, 2001 *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hidayat Muharam, 2006, *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya*, PT. Citra Aditra Bukti, Bandung.
- Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Riseka Cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kegiatan Kerja Waktu Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468.